



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 106/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan- Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Lurah/Kepala Desa se-Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai- Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 106/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI-
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN PELING TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Desa Apal

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	MOH. SAIFUL BUKARIM	L	Desa Alakasing	Sekretaris PPS
2.	MIDIN RAHIM	L	Desa Alakasing	Staf Sekretariat PPS
3.	NURMIN P. TOKITA	P	Desa Alakasing	Staf Sekretariat PPS

B. Desa Balombong

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	SURISNO YANDEA	L	Desa Balombong	Sekretaris PPS
2.	WIWI DAALI, S.Pi	P	Desa Balombong	Staf Sekretariat PPS
3.	MARIDIN PANGA	L	Desa Balombong	Staf Sekretariat PPS

C. Desa Kolak

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	ASDIN LUANDE, A.Ma	L	Desa Kolak	Sekretaris PPS
2	FITRIANTI LOLANO,S.Pi	P	Desa Kolak	Staf Sekretariat PPS
3	HASBIA SOLANI, S.E	P	Desa Kolak	Staf Sekretariat PPS

D. Desa Koyobunga

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1	AKBAR MANGALUS	L	Desa Koyobunga	Sekretaris PPS
2	NURaida	P	Desa Koyobunga	Staf Sekretariat PPS
3	KAMARUN A. SAIMO	P	Desa Koyobunga	Staf Sekretariat PPS

E. Desa Labibi

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	AS'ARI YALUSE	L	Desa Labibi	Sekretaris PPS
2.	RATMAN BALAHANTI	L	Desa Labibi	Staf Sekretariat PPS
3.	ERMAWATI PAPUKU	P	Desa Labibi	Staf Sekretariat PPS

F. Desa Luk

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1	SARDIN S. BUKAMO	L	Desa Luk	Sekretaris PPS
2	BUDIARTO M. KARIM	L	Desa Luk	Staf Sekretariat PPS
3	HETI PAUNO	L	Desa Luk	Staf Sekretariat PPS

G. Desa Patukuki

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	JABATAN
1	HARDI BASALAMA	L	Desa Patukuki	Sekretaris PPS
2	ADDY MIKSON YALUME, S.Pd	L	Desa Patukuki	Staf Sekretariat PPS
3	RAMIJA LASIA, SP	P	Desa Patukuki	Staf Sekretariat PPS

H. Desa Popisi

No.	N A M A	L\P	ALAMAT	JABATAN
1	SAHARDIN TADIMBALAT	L	Desa Popisi	Sekretaris PPS
2	SAHIMA R. MITA	P	Desa Popisi	Staf Sekretariat PPS
3	RIFANTI MANGADIKON	P	Desa Popisi	Staf Sekretariat PPS

I. Desa Tombos

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1	FREDI SUMBITI	P	Desa Tombos	Sekretaris PPS
2	NUR WIWIN, S.Pd	L	Desa Tombos	Staf Sekretariat PPS
3	SUTO PIOT	P	Desa Tombos	Staf Sekretariat PPS

J. Desa Tolulos

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1	YEFRI PANDY	L	Desa Tolulos	Sekretaris PPS
2	PARLINA MALINGONG	P	Desa Tolulos	Staf Sekretariat PPS
3	DESRIANI, S.Pd	P	Desa Tolulos	Staf Sekretariat PPS

K. Desa Tunggaling

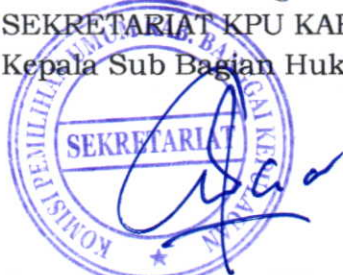
No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1	NORIANCE H. AGUS	P	Desa Tunggaling	Sekretaris PPS
2	NELMI ARBAS	P	Desa Tunggaling	Staf Sekretariat PPS
3	PRINJUAN O.C KADUPANG	L	Desa Tunggaling	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN